



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria

informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

19. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
20. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
21. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

BAB III

EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan

klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.

- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - b. Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Manajerial meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang;
 4. sifat hubungan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 6. kondisi lain.
 - b. Jabatan Non-Manajerial meliputi:
 1. pengetahuan dan keahlian;
 2. pengawasan;
 3. pedoman kerja;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan interpersonal;
 7. tujuan hubungan;
 8. tuntutan fisik; dan
 9. lingkungan kerja.

Pasal 5

didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.

- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap PNS.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.


Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 17 Juli 2020



Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal, 17 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 26
 TANGGAL : 17 - 07 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**TABEL KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

RANGE	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL			IDK	NILAI JABATAN
				UMUM		KHUSUS		
				TERAMPIL	AHLI			
5 - 5130	ESELON I							
5 - 4050								
5 - 3600	ESELON II	IIA : Sekretaris Daerah					15A	3555
5 - 3150		IIB : Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan (BPKPD dan BAPPEDA), Inspektur					14A	3030
		IIB : Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kasat Pol PP					14B	2865
						Dokter Utama	14C	2805
5 - 2750		IIB : Staf Ahli Bupati					13A	2715
					Pengawas Sekolah Utama		13B	2585
					Guru Utama		13C	2485
						Dokter Madya (Spesialis)	13D	2430
5 - 2350	ESELON III	IIIA : Kepala SKPD (Kepala Bagian Setda, Camat)					12A	2315

						Dokter Madya, Dokter Gigi Madya	12B	2255
						Dokter Madya, Dokter Gigi Madya, Dokter Pendidik Klinis Madya	12C	2225
		IIIA : Non Kepala SKPD (Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat)					12D	2140
		IIIA : Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan)					12E	2115
2100	ESELON III	IIIA : Non Kepala SKPD (Kepala Bagian Sekretariat DPRD)					11A	2090
		IIIB : Sekretaris Kecamatan, Kepala Unit Kerja (Direktur RSUD)						2090
		IIIB : Kepala Bidang Dinas/Badan, Satpol PP					11B	2045
					Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya, Auditor Kepegawaian Madya		11C	2015
		IIIA : Non Kepala SKPD (Inspektur Pembantu)					11D	1990

					Pol PP Madya		11E	1975
					Perawat Madya, Pengawas Sekolah Madya		11F	1960
						Dokter Muda (Spesialis)	11G	1950
					<u>Bidan Madya</u> , Apoteker Madya		11H	1945
					Pengawas Lingkungan <u>Hidup Madya</u> , Administrator Kesehatan <u>Madya</u> , <u>Bidan Madya</u> , Epidemiologi Kesehatan <u>Madya</u> , Fisikawan <u>Medis Madya</u> , Nutrisionis <u>Madya</u> , Pranata Laboratorium Kesehatan <u>Madya</u> , Sanitarian <u>Madya</u> , Perawat Gigi <u>Mahir</u> , Perawat <u>Mahir</u> , <u>Guru Madya</u> , Pamong Belajar Madya,	11I	1930	

					Arsiparis <u>Madya</u> , Pustakawan <u>Madya</u> , Analisis Kepegawaian <u>Madya</u>			
5 - 1850						Dokter Muda, Dokter Gigi Muda, Dokter Pendidik Klinis Muda	10A	1670
5 - 1600	ESELON IV				Nutrisionis <u>Muda</u> , Epidemiolog Kesehatan <u>Muda</u> , Fisioterapis <u>Muda</u> , Fisikawan <u>Medis Muda</u> , Pranata Laboratorium Kesehatan <u>Muda</u>		9A	1555
				Rescuer Penyelut			9B	1550
		IVA : Kepala Unit Kerja (Lurah, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan)					9C	1540
					Auditor Muda, Auditor Kepegawaian <u>Muda</u> , Pengawas Pemerintahan <u>Muda</u>		9D	1535

VIA : Kepala Unit Kerja (Kepala UPTD Puskemas/KB)					9E	1455
VIA : Non Kepala Unit Kerja (Kepala Sub Bidang Badan, Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah)					9F	1430
			Pol PP Muda		9G	1400
			Perawat Muda, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda, Pengawas Sekolah Muda		9H	1385
			Apoteker Muda, Sanitarian Muda, Perawat Gigi Penyelia, Perawat Penyelia	Dokter Pertama, Dokter Gigi Pertama, Dokter Pendidik Klinis Pertama.	9I	1370
			Bidan Muda, Pranata Laboratorium Kesehatan Muda, Administrator Kesehatan Muda, Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, Guru Muda,		9J	1355

					Pamong <u>Belajar Muda</u> , Arsiparis <u>Muda</u> , Pustakawan <u>Muda</u> , Analisis Kepegawaian Muda		
		IVA : Non Kepala Unit Kerja (Kepala Sub Bagian Badan)				9K	1295
5 - 1350	ESELON IV				Pol PP Pertama	8A	1325
		IVA : Kepala Sub Bagian Sekretariat Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Sekretaris Kelurahan				8B	1320
					Auditor <u>Pertama</u> , Anditor Kepegawaian <u>Pertama</u> , Pengawas Pemerintahan <u>Pertama</u> , Pecawat <u>Pertama</u> , Penyuluh Kesehatan Masyarakat <u>Pertama</u> , Pengawas Sekolah Pertama	8C	1310

		IVA : Non Kepala Unit Kerja (Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan, Inspektorat, Satpol PP, RSUD), (Kepala Seksi Dinas, Satpol PP, RSUD), Kepala Sub Bidang Badan			Apoteker <u>Pertama</u> , Sanitarian <u>Pertama</u> , Perawat <u>Terampil</u> , Perawat Gigi <u>Terampil</u> .		8D	1295
					Bidan <u>Pertama</u> , Nutrisionis <u>Pertama</u> , Epidemiolog Kesehatan <u>Pertama</u> , Fisioterapis <u>Pertama</u> , Administrator Kesehatan <u>Pertama</u> , Guru <u>Pertama</u> , Painong Belajar <u>Pertama</u> , Analisis Kepegawaian <u>Pertama</u> , Arsiparis <u>Pertama</u> , Pengawas Lingkungan Hidup <u>Pertama</u> , Pengendali Dampak		8E	1280

				Lingkungan Pertama, Pustakawan Pertama			
			Rescuer Mahir, Pol PP Penyelia			8F	1275
			Perawat Penyelia, Perawat Gigi Penyelia, Teknisi Elektromedis Penyelia, Radiografer Penyelia, Perekam Medis Terampil Penyelia			8G	1260
			Asisten Apoteker Penyelia, Sanitarian Penyelia			8H	1245
			Bidan Penyelia, Nutrisionis Penyelia, Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, Radiografer Penyelia, Epidemiolog Kesehatan Penyelia,			8I	1230

				Fisioterapis Penyelia, Arsiparis <u>Penyelia</u> , Pustakawan <u>Penyelia</u> , Analisis Kepegawaian Penyelia				
		IVB : Kepala Seksi Kelurahan					8J	1165
55 - 1100				Rescuer Terampil			7A	1070
				Pol PP Pelaksana <u>Lanjutan</u>			7B	1050
				Perawat Pelaksana <u>Lanjutan</u> , Perawat Gigi Pelaksana <u>Lanjutan</u> , Perekam Medis Pelaksana <u>Lanjutan</u> , Radiografer Pelaksana <u>Lanjutan</u> , Teknisi Elektromedis Pelaksana <u>Lanjutan</u> , Perekam Medis Pelaksana <u>Lanjutan</u>			7C	1035
				Asisten Apoteker			7D	1020

Pelaksana
Lanjutan,
 Sanitarian
 Pelaksana
Lanjutan
 Bidan
 Pelaksana
Lanjutan,
 Nutrisionis
 Pelaksana
Lanjutan,
 Pranata
 Laboratorium
 Kesehatan
 Pelaksana
Lanjutan,
 Radiografer
 Pelaksana
Lanjutan,
 Teknisi
 Elektromedis
 Pelaksana
Lanjutan,
 Teknisi
 Transfusi
 Darah
 Pelaksana
Lanjutan,
 Epidemiolog
 Kesehatan
 Pelaksana
Lanjutan,
 Fisioterapis
 Pelaksana
Lanjutan,
 Arsiparis
 Pelaksana
Lanjutan,
 Pustakawan

7E

1005

				Pelaksana Lanjutan, Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan,				
			Analisis, Penata, Penelaah, Penyusun, Penyuluh, Pemeriksa, Pengawas, Pembina Karakter, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Penilai Pelayanan Kemetrologian, Penguji Laboratorium, Penyurvei, Pemantau Aktivitas HAM, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitator, Desain Interior, Konselor, Bendahara				7F	890
850				Perawat Pelaksana, Perawat Gigi Pelaksana, Radiografer Pelaksana, Teknisi Elektromedis Pelaksana, Perekam Medis Pelaksana			6A	770
				Asisten Apoteker			6B	775

				Pelaksana, Sanitarian Pelaksana, Pol PP Pelaksana				
				Bidan Pelaksana, Nutrisionis Pelaksana, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana, Epidemiolog Kesehatan Pelaksana, Fisioterapis Pelaksana, Teknisi Transfusi Darah Pelaksana, Arsiparis Pelaksana, Analisis Kepegawaian Pelaksana			6C	740
			Petugas Protokol				6D	720
			Pengelola, Pengolah Data, Pranata, Operator, Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Penata Liputan, Penata Laporan Keuangan, Verifikator, Teknisi Pemetaan dan Penggambaran, Pengawas	Epidemiologi Kesehatan Pelaksana, Arsiparis Pelaksana			6E	690

			Perpustakaan, Penyuluh Perpustakaan, Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak, Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan					
				Rescuer Pemula			6F	665
650				Bidan Pelaksana Pemula			5A	540
				Perawat Pelaksana Pemula, Perawat Gigi Pelaksana Pemula			5B	520
				Asisten Apoteker Pelaksana Pemula, Sanitarian Pelaksana Pemula			5C	505
			Pengadministrasi, Pelatih, Pengelola Dokumen Perizinan, Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pemelihara, Operator Mesin, Pemandu Wisata, Teknisi	Epidemiologi Keselamatan Pelaksana Pemula, Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula			5D	490

			Peralatan Kantor, Pengemudi VIP					
450			Operator Alat Berat				5E	470
			Pengemudi Ambulance				4A	440
370			Pengemudi				4B	390
			Pengemudi, Penjaga Pintu Air				3A	370
			Teknisi Peralatan Kantor, Pemelihara Peralatan, Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Operator Terminal, Pcnagih Retribusi, Pctugas Keamanan, Pengemudi				3B	340
300	-		-	-	-	-	-	-
240			Pramu Kebersihan, Juru Pungut Retribusi				1A	190
			Pramu Kebersihan				1B	50

